

AUDIT LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

Oleh: Hasan Basri, S.H.

ABSTRAK

Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan lingkungan sangatlah lengkap. Namun tidak ada yang menghiraukannya, baik aparat penegak hukum pemerintah maupun masyarakat. Kerusakan lingkungan pun makin berat. Audit lingkungan hidup adalah kegiatan yang diharuskan untuk dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab pihak perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan hidup. Audit lingkungan dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup. Apabila dalam pemeriksaan oleh auditor terbukti ada pelanggaran, maka tim auditor (tim inspeksi dan unsur-unsur terkait) akan meneliti bagaimana terjadinya pelanggaran itu melalui audit lingkungan, dengan demikian hasil penelitian dari audit lingkungan dapat membuktikan telah terjadi tindak pidana.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan. Dalam konstitusi negara tersebut dinyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang semakin meningkat, mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat pula rusak karenanya. Hal

semacam itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.¹

Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.²

Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan lingkungan sangatlah lengkap. Namun tidak ada yang menghiraukannya, baik aparat penegak hukum pemerintah maupun masyarakat. Kerusakan lingkungan pun makin berat. Akibatnya, bencana silih berganti, kebakaran hutan dan kekurangan air di musim kemarau serta banjir dan tanah longsor dalam musim hujan. Pertumbuhan serta perkembangan janin dan balita terhambat oleh timbal dan gas beracun dari knalpot mobil. Kasus penyakit muntah berak, asma dan saluran pernafasan meningkat. Pengelolaan lingkungan hidup berdasar pendekatan atur dan awasi atau *command and control* dengan undang-undang yang pidananya telah diperberat tak mampu mengurangi tindak pidana perusakan lingkungan hidup.³ Lingkungan hidup dan semua sumber daya alam yang terdapat didalamnya yang semestinya merupakan barang milik umum yang dapat dinikmati bersama, berubah menjadi sumber bencana, konflik, dan kekerasan. Jika ditelusuri, maka dapat diketahui bahwa penyebabnya adalah manusia sendiri. Mengambil sebanyak mungkin dari alam, dan memasukkan unsur-unsur pencemar ke dalamnya secara tidak bertanggung jawab.⁴

Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Juwono Sudarsono pernah mengatakan bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari demokrasi dan hak asasi,

¹M. Rasyid Ariman, *Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 16.

²Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, Penjelasan.

³Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hal. 5.

⁴Hyronimus Rheti, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2005), hal. 28.

karena masalah itu muncul akibat adanya sikap mengabaikan hak-hak rakyat, kurang terbukanya informasi, serta lemahnya penegakan hukum. Pendapat ini menarik, meskipun bukan barang baru. Sudah sejak lama dipikirkan orang, pakar, LSM, dan pemerhati masalah lingkungan bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup misalnya, tidak hanya merampas hak orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi sekaligus juga merampas hak dari dan bagi lingkungan hidup sendiri.⁵

Bahkan lebih jauh lagi, masalah lingkungan dapat melahirkan sengketa lingkungan hidup, yaitu perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.⁶ Sengketa lingkungan hidup dimaksud dapat diselesaikan melalui jalur

Di dalam Pasal 65 ayat (1), (2), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 32 pengadilan dan jalur di luar pengadilan.⁷ Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang hak yang sama bagi setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan hak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.⁸

Secara yuridis formal, hak-hak tersebut dijamin dalam UUPPLH, walaupun tidak disebutkan di dalam UUD Tahun 1945. Untuk dapat terlaksananya hak-hak itu, tentunya setiap orang atau masyarakat harus mempunyai sebuah hak lain, yaitu hak setiap orang untuk mengetahui bahwa mereka mempunyai hak-hak itu. UUPPLH boleh saja menyatakan adanya hak-hak tadi, tetapi percuma saja kalau hak untuk mengetahui adanya hak tidak dijamin, atau masyarakat sampai tidak tahu bahwa sebenarnya mereka mempunyai hak tertentu dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Atau mungkin secara yuridis fiktif

⁵ *Ibid.*, hal. 39.

⁶ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1999), hal. 8.

⁷ *Ibid.*, hal. 19.

⁸ Indonesia, UU Nomor 32 Tahun 2009, *Op.Cit.*, Pasal 65 ayat (1), (2), (4), (5).

setiap orang dianggap tahu tentang adanya hak-hak itu, meskipun kenyataannya belum tentu demikian.⁹

Ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ketentuan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai; bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak. Penyelesaian ini merupakan alternatif terhadap penyelesaian melalui prosedur pengadilan atau dengan perkataan lain, penyelesaian di luar prosedur pengadilan.

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Alternatif lain penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah gugatan melalui Pasal 1365 KUH-Perdata yang mengharuskan penderita atau penggugat membuktikan antara lain hubungan kausal antara perbuatan dan ganti kerugian yang diderita. Masalahnya menjadi berbeda kalau yang dituntut itu adalah biaya pemulihan

⁹Hyronimus Rhiti, *Op.Cit.*, hal. 40.

lingkungan. Dalam hal ini telah terjadi pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan yang merupakan syarat mutlak. Tuntutan biaya pemulihan beranjak dari asumsi bahwa lingkungan telah tercemar atau rusak. Dengan perkataan lain, perbuatan membuang limbah harus dibuktikan secara *in concreto* mengakibatkan tercemarnya media lingkungan penerima (penggugat).

Untuk lebih memperkuat dasar pembuktian secara *in concreto* dari pihak penerima (penggugat), maka dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 48 *juncto* Pasal 49 menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini melalui menteri terkait mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. Audit lingkungan hidup diwajibkan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup serta penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Jika telah terjadi lingkungan yang tercemar atau rusak, maka dalam proses penyelesaian baik melalui prosedur pengadilan maupun di luar pengadilan, maka pihak penderita (penggugat) harus tahu apakah pihak tergugat telah membuat audit lingkungan hidup atau belum. Apabila pihak tergugat telah membuat audit lingkungan hidup, maka pihak penggugat hanya meminta pertanggungjawaban dari pihak tergugat, kenapa audit lingkungan tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.

Semestinya pihak tergugat sadar bahwa audit lingkungan dibuat bukan merupakan perencanaan semata tetapi merupakan suatu pedoman agar segala kegiatan yang dilakukan tidak menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Apabila pihak tergugat memang belum membuat audit lingkungan, maka pihak penggugat harus membuktikan hubungan kausal antara perbuatan membuang limbah yang mengakibatkan timbulnya kerugian. Jadi, di sini tercemarnya lingkungan bukan merupakan unsur yang harus dibuktikan. Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa tujuan dari audit lingkungan hidup adalah untuk memverifikasi ketaatan terhadap kebijaksanaan dan peraturan perundang-

undangan dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan efisiensi perusahaan.¹⁰

B. Pembahasan

Sebelum membahas lebih jauh mengenai fungsi audit lingkungan dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana lingkungan hidup, ada baiknya terlebih dahulu diuraikan sedikit mengenai tindak pidana lingkungan, pencemaran lingkungan maupun perusakan lingkungan hidup. Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) itu sendiri menurut Simons harus memuat beberapa unsur, diantaranya:¹¹

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijke haseligen*). Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja "een doen" (perbuatan) akan tetapi juga "een Nalaten" (mengabaikan).
2. Perbuatan itu (perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat diperintahkan karena melakukan perbuatan tersebut.
- 4.

Strafbaarfeit adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya perumusan mengenai *strafbaarfeit* menuju pada kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), dan sifatnya melawan hukum dan arena itu patut dipidana (*strafwaarding*) bagi pelakunya dan dilakukan dengan kesalahan.¹²

Adanya sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menimbulkan persoalan yang rumit dalam penegakannya. Ketentuan Pasal 97 s/d Pasal 119 UUPPLH memuat sanksi pidana secara tegas dan dengan jelas pula merinci unsur-unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan, namun demikian dapat disimpulkan bahwa kategori

¹⁰Philipus M. Hadjon, "Penegakan Hukum Pidana, Perdata, Administrasi, Program Penataan Sukarela Melalui Ekolabel, ISO 14.000, Studi Kasus Limbah Tahu PT SSS Surabaya", *Makalah* Disampaikan dalam Kegiatan Lokakarya di Sidoarjo, 1993, hal. 12.

¹¹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun), hal. 74.

¹²Hermien Hadiati Koeswadi, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), hal. 42.

tindak pidana lingkungan adalah perbuatan “perusakan” dan “pencemaran” lingkungan hidup.

Dengan memahami latar belakang tujuan dan substansi Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun pengertian perusakan dan pencemaran itu sendiri, maka tindak pidana lingkungan oleh Siti Sundari Rangkuti dapat dirumuskan sebagai berikut:¹³

1. Perbuatan yang menimbulkan perbuatan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.
2. Perbuatan yang menimbulkan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup atau berubahnya tatanan lingkungan atau kegiatan manusia oleh proses alam sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
3. Perbuatan berupa pelanggaran terhadap suatu ketentuan dalam atau berdasarkan peraturan perundang-undangan lingkungan lainnya, sepanjang peraturan perundang-undangan itu menyebutkan pidana lingkungan yang diancam dengan ketentuan pidana.

Di dalam KUHP yang sekarang berlaku, juga ditemukan 2 (dua) pasal yang mengatur/berkaitan dengan tindak pidana lingkungan, yaitu Pasal 202 dan Pasal 203 KUHP. Pasal 202 KUHP menyatakan:¹⁴

- (1) Barangsiapa memasukkan barang sesuatu ke dalam sumur, pompa, sumber atau ke dalam perlengkapan air minum untuk minum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, padahal diketahuinya bahwa karena perbuatan itu air lalu berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

¹³Siti Sundari Rangkuti, “Pembinaan Hukum Lingkungan Administrasi, Hukum Lingkungan Keperdataan, dan Hukum Lingkungan”, *Makalah* disampaikan dalam Seminar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1984, hal. 36.

¹⁴Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Surabaya: Penerbit Kesindo Utama, 2007), Pasal 202.

- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 203 KUHP menyatakan:¹⁵

- (1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bahwa barang sesuatu dimasukkan ke dalam sumur, pompa, sumber atau ke dalam perlengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain sehingga karena perbuatan itu, air lalu berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama dua puluh tahun.

Pengertian pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 butir 14 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. Sedangkan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.¹⁶

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹⁷

¹⁵*Ibid.*, Pasal 203.

¹⁶Indonesia, UU Nomor 32 Tahun 2009, *Op.Cit.*, Pasal 1 butir 13-14.

¹⁷*Ibid.*, Pasal 1 butir 16-17.

Audit lingkungan hidup adalah suatu usaha atau kegiatan yang merupakan perangkat manajemen yang dilakukan secara internal oleh suatu badan usaha sebagai tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Audit lingkungan hidup bukanlah pemeriksaan resmi yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan, melainkan suatu usaha proaktif yang dilaksanakan secara sadar untuk mengidentifikasi masalah lingkungan yang akan timbul sehingga dapat dilakukan upaya-upaya pencegahannya.

Oleh karena itu, setiap badan usaha atau penanggung jawab usaha haruslah mengetahui fungsi dan manfaat audit lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 butir 28 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, yang dimaksud dengan audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁸

Adapun fungsi audit lingkungan hidup adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Upaya peningkatan penataan suatu usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan, misalnya; standar emisi udara, limbah cair, penanganan limbah, dan standar operasi lainnya.
2. Dokumen suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan standar operasi, prosedur pengelolaan dan pemantauan lingkungan termasuk rencana tanggap darurat, pemantauan dan pelaporan serta perubahan pada proses dan peraturan.
3. Jaminan untuk menghindari perusakan atau kecenderungan kerusakan lingkungan.
4. Bukti keabsahan prakiraan dampak dan penerapan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen AMDAL, yang berguna dalam penyempurnaan proses AMDAL.
5. Upaya perbaikan pembangunan sumber daya melalui penghematan penggunaan bahan, minimisasi limbah dan identifikasi kemungkinan proses daur ulang.
6. Upaya untuk meningkatkan tindakan yang telah dilaksanakan atau yang perlu dilaksanakan oleh suatu usaha atau kegiatan untuk memenuhi kepentingan

¹⁸*Ibid.*, Pasal 1 butir 28.

¹⁹Indonesia, *Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan*, Kep.Meneg LH RI Nomor 42 Tahun 1994.

lingkungan, misalnya; pembangunan yang berkelanjutan, proses daur ulang dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Sedangkan manfaat audit lingkungan hidup adalah:²⁰

1. Mengidentifikasi resiko lingkungan.
2. Menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada.
3. Menghindari kerugian finansial seperti penutupan/pemberhentian suatu usaha atau pembatasan oleh pemerintah, atau publikasi yang merugikan akibat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak baik.
4. Mencegah tekanan sanksi hukum terhadap suatu usaha atau kegiatan atau terhadap pimpinannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan apabila dibutuhkan dalam proses pengadilan.
6. Meningkatkan kepedulian pimpinan/penanggung jawab dan staf suatu badan usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan kegiatannya terhadap kebijakan dan tanggung jawab lingkungan.
7. Mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya melalui upaya konservasi energi, dan pengurangan, pemakaian ulang dan daur ulang limbah.
8. Menyediakan laporan audit lingkungan bagi keperluan usaha atau kegiatan yang bersangkutan atau bagi keperluan kelompok pemerhati lingkungan, pemerintah, dan media massa.
9. Menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha atau kegiatan asuransi, lembaga keuangan, dan pemegang saham.

Setiap anggota masyarakat atau perusahaan yang akan menjalankan suatu kegiatan dalam bidang usaha wajib memelihara kelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan, sehingga terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup yang baik dan konsisten akan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan yang menjadi kebijaksanaan nasional untuk

²⁰ *Ibid.*

mengelola lingkungan hidup sehingga harus dilaksanakan dengan konsekuen oleh pemerintah pusat sampai ke pemerintahan daerah.

Salah satu sistem keterpaduan yang menjadi kebijaksanaan nasional tersebut adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan. Pengertian audit lingkungan menurut Kep.Meneg LH Nomor 42 Tahun 1994, adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistemik, terdokumentasi, periodik, dan obyektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan.²¹

Jadi, audit lingkungan hidup adalah kegiatan yang diharuskan untuk dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab pihak perusahaan, maka audit lingkungan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan hidup.

Adapun prinsip-prinsip dasar audit lingkungan hidup meliputi:²²

1. Karakteristik Dasar, memiliki ciri khas sebagai berikut:
 - a. Metodologi yang komprehensif
 - b. Konsep pembuktian dan pengujian
 - c. Pengukuran dan standar yang sesuai
 - d. Laporan tertulis
2. Kunci Keberhasilan;
 - a. Dukungan pihak pimpinan
 - b. Keikutsertaan semua pihak
 - c. Kemadirian dan obyektifitas auditor
 - d. Kesepakatan tentang tata laksana dan lingkup audit.

Sedangkan pedoman pelaksanaan audit lingkungan, diantaranya:²³

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

1. Tata Laksana, meliputi;
 - a. Daftar isian, bentuk pelaksanaan audit yang paling sederhana adalah mempergunakan daftar isian dari laporan yang akan dihasilkan sebagai acuan audit
 - b. *Checklist*, jenis ini merupakan cara yang umum dipergunakan, yaitu dengan mempergunakan daftar yang rinci mengenai isu yang akan diaudit
 - c. Daftar Pertanyaan, daftar pertanyaan seringkali digunakan dalam pelaksanaan audit, dan daftar pertanyaan tersebut harus dijawab secara lengkap oleh auditor. Pada umumnya auditor telah mempersiapkan format baku untuk melaksanakan audit dan menyusun laporan akhir.
 - d. Pedoman, audit dengan menggunakan pedoman merupakan jenis tata laksana yang paling rinci. Pedoman ini memuat instruksi-instruksi dan petunjuk pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh auditor, serta aspek yang harus diteliti.
2. Pelaksanaan, tahapan pelaksanaan audit lingkungan meliputi:
 - a. Pendahuluan
 - b. Pra audit
 - c. Kegiatan lapangan, meliputi;
 - 1). Pertemuan pendahuluan
 - 2). Pemeriksaan lapangan
 - 3). Pengumpulan data
 - 4). Pengujian
 - 5). Evaluasi hasil temuan
 - 6). Pertemuan terakhir
 - 7). Pasca audit.
3. Pengawasan Mutu Hasil audit.

Dalam rangka menjamin bahwa audit lingkungan akan dilaksanakan secara baik dan profesional, maka usaha atau kegiatan atau organisasi (non pemerintah) dianjurkan untuk membuat dan melaksanakan kode etik sertifikasi auditor lingkungan. Auditor dalam rangka harus mempunyai pendidikan yang sesuai dan memiliki pengalaman profesional untuk dapat melaksanakan tugasnya.

Kemampuan yang harus dimiliki oleh tim auditor meliputi pengetahuan tentang:

 - a. Proses prosedur dan teknis audit
 - b. Karakteristik dan analisis tentang sistem manajemen

- c. Peraturan Perundang-undangan dan kebijaksanaan lingkungan
- d. Sistem dan teknologi pengelolaan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja
- e. Fasilitas usaha atau kegiatan yang akan diaudit
- f. Potensi dampak lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja serta resiko bahaya.

Auditor juga perlu mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan dalam bidang yang dibutuhkan dalam audit lingkungan, meliputi:

- a. Kemampuan berkomunikasi
- b. Kemampuan perencanaan dan penjadwalan kerja
- c. Kemampuan untuk menganalisis data dan hasil temuan
- d. Kemampuan untuk menulis laporan.

Audit lingkungan harus terlatih secara profesional untuk menjamin ketepatan, konsistensi, dan obyektifitas dalam pelaksanaan audit lingkungan. Selain itu auditor harus mengikuti kode etik auditor yang berlaku. Auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup. Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Audit lingkungan sebagai suatu perangkat pengelolaan yang dilakukan secara sadar telah diakui merupakan alat yang efektif dan sangat bermanfaat bagi setiap usaha dalam mengelola lingkungan hidup, sehingga dengan audit lingkungan dapat membantu menemukan kapan telah terjadi suatu pencemaran, karena audit lingkungan dibuat secara periodik dan terdokumentasi yang akan dilaporkan ke instansi yang berwenang. Jadi, dengan demikian audit lingkungan secara efektif dapat membantu menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh suatu usaha atau kegiatan, sehingga dengan audit lingkungan dapat meningkatkan kinerja usaha yang bersangkutan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup.

Masalah pembuktian dalam hukum lingkungan masih diperdebatkan, karena dalam pembuktian harus dilihat ada atau tidaknya unsur-unsur; kelalaian, kesalahan dan unsur kesengajaan. Berdasarkan hal tersebut, dapatkah audit lingkungan membuktikan pembuktian secara konkret, mengingat audit lingkungan itu sendiri dibuat hanya secara

²⁴Indonesia, UU Nomor 32 Tahun 2009, *Op.Cit.*, Pasal 51.

sukarela oleh penanggung jawab usaha untuk bekerja sama dengan instansi terkait. Di mana audit lingkungan dibuat sebagai evaluasi akhir dari sistem manajemen yang bersifat internal. Jika penanggung jawab usaha mau membuat audit lingkungan secara sukarela dan mau bekerja sama dengan instansi setempat, secara otomatis pihak penanggung jawab usaha akan membuat audit lingkungan secara baik dan benar karena hal ini akan mempengaruhi nama baik perusahaan dan masa depan perusahaannya sendiri.

Apabila terjadi kasus pencemaran/perusakan lingkungan, maka tim inspeksi dari Pemda setempat dan unsur-unsur terkait dapat memeriksa langsung audit lingkungan yang telah dibuat oleh penanggung jawab usaha. Di dalam audit lingkungan akan terlihat penyebab terjadinya pencemaran dan audit lingkungan hidup dapat meneliti ada atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana seperti unsure kesalahan, kelalaian dan unsure kesengajaan, karena di dalam audit lingkungan telah dievaluasi secara mendetail segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga jika terdapat pelanggaran pada rencana kegiatan perusahaan yang jika dibiarkan akan menimbulkan pencemaran atau kecenderungan kerusakan lingkungan, maka pihak penanggung jawab usaha akan memperbaikinya. Jika tidak diperbaiki maka pencemaran itu pasti terjadi sehingga hal tersebut akan dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan.²⁵

Dengan adanya tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan ini, tim inspeksi dari Pemda setempat dan unsur-unsur terkait akan meneliti perusahaan tersebut. Hal pertama yang akan diperiksa dan diteliti adalah audit lingkungan. Dengan melihat hasil audit lingkungan, tim inspeksi Pemda dan unsur-unsur terkait akan melihat bagaimana proses terjadinya pencemaran atau kecenderungan kerusakan lingkungan tersebut. Dari hasil pemeriksaan audit lingkungan ini dapat dibuktikan telah terjadi tindak pidana lingkungan, karena di sana juga dapat diketahui unsur-unsur kesalahan, kelalaian, dan unsur kesengajaan yang merupakan unsur-unsur tindak pidana.

Persoalannya sekarang adalah, setelah dengan audit lingkungan dapat membuktikan telah terjadinya tindak pidana lingkungan, apakah pelakunya dapat dituntut secara hukum, karena jika dilihat audit lingkungan dibuat hanya sebagai usaha kerja sama

²⁵ *Ibid.*

yang dibuat secara sukarela. Tetapi, meskipun audit lingkungan hanya secara sukarela, namun audit lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 48. Jadi, jika sesuatu telah diatur di dalam undang-undang, maka harus ada sanksinya. Walaupun audit lingkungan tidak berbicara mengenai sanksi, tetapi setelah diteliti audit lingkungan, di sana terdapat bukti telah terjadi tindak pidana lingkungan, maka terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana, perdata, atau administrasi.²⁶

Meskipun audit lingkungan hanya suatu kerja sama proaktif yang dibuat secara sukarela, namun menurut Kep.Meneg Lingkungan Hidup RI Nomor 42 Tahun 1994, kebijakan audit lingkungan tersebut tidaklah membatasi:²⁷

1. Hak pemerintah dalam hal ini Pemda setempat, untuk melaksanakan pemeriksaan secara rutin pada suatu usaha atau kegiatan.
2. Hak pemerintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu kegiatan yang dicurigai sebagai kesalahan atau kelalaian, penghindaran kewajiban dan pelanggaran terhadap pentaatan suatu hukum dan peraturan.

Di dalam Keputusan Menteri tersebut dijelaskan bahwa pemerintah berhak untuk melakukan pemeriksaan secara paksa terhadap suatu perusahaan yang dicurigai ada suatu unsur kesalahan, kelalaian sehingga dapat menimbulkan pelanggaran terhadap pentaatan suatu hukum dan peraturan. Jika terbukti ada unsur dimaksud, maka pemerintah akan memberikan peringatan, jika tetap tidak diindahkan maka pemerintah mengeluarkan sanksi, biasanya berupa sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin usaha. Dalam hal ini dapat juga dijadikan dasar tuntutan bagi pihak yang merasa dirugikan, sehingga penanggung jawab usaha dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi perdata. Walaupun audit lingkungan hanya dibuat secara sukarela karena kesadaran yang tinggi dari penanggung jawab usaha dan dilakukan secara bekerja sama dengan Pemda setempat, apabila suatu saat dicurigai dan kemudian ternyata terbukti adanya suatu kesalahan ataupun kelalaian, maka penanggung jawab kegiatan atau usaha dapat dikenakan sanksi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Jika tata laksana audit telah dilaksanakan dengan baik dan benar serta didukung oleh pihak pimpinan, keikutsertaan semua pihak, kemandirian dan obyektifitas auditor dan kesepakatan tentang tata laksana dan lingkup audit, maka secara otomatis fungsi audit lingkungan di atas akan dijalankan dengan baik dan benar juga. Dan jika semua dijalankan dengan baik, maka dengan demikian audit lingkungan hidup telah berfungsi untuk menghindari atau mencegah terjadinya tindak pidana lingkungan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan merupakan kegiatan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan mutu kehidupan manusia, namun dalam pelaksanaannya harus dilandasi dengan wawasan lingkungan sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan manusia tidak terganggu keseimbangannya.
2. Audit lingkungan dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup. Apabila dalam pemeriksaan oleh auditor terbukti ada pelanggaran, maka tim auditor (tim inspeksi dan unsur-unsur terkait) akan meneliti bagaimana terjadinya pelanggaran itu melalui audit lingkungan, dengan demikian hasil penelitian dari audit lingkungan dapat membuktikan telah terjadi tindak pidana.
3. Jika di dalam audit lingkungan telah terbukti adanya tindak pidana lingkungan, maka pelaku atau penanggung jawab usaha dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, maupun administrasi.
4. Apabila tata laksana audit telah dilaksanakan dengan baik dan benar, maka secara otomatis fungsi audit lingkungan di atas akan dijalankan dengan baik dan benar juga. Dan jika semua dijalankan dengan baik, maka dengan demikian audit lingkungan hidup telah berfungsi untuk menghindari atau mencegah terjadinya tindak pidana lingkungan.
5. Masalah audit lingkungan adalah masalah yang kompleks, maka hendaknya dalam penyusunan audit lingkungan, yang menjadi auditor adalah benar-benar orang yang ahli dan profesional dalam bidang audit dan lingkungan hidup, serta memahami dengan baik peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup.

6. Audit lingkungan selain dibuat oleh auditor yang ahli dan profesional, dan dibuat secara mandiri, namun sebaiknya melibatkan juga jasa konsultan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkompeten terhadap lingkungan.

*Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan,
bertempat tinggal di Bogor.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*
UU Nomor 32 Tahun 2009.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

_____. *Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan.* Kep.Meneg LH RI
Nomor 42 Tahun 1994.

B. Buku / Makalah

Ariman, M. Rasyid. *Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran
Lingkungan Hidup.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Hadiati Koeswadi, Hermien Hadiati. *Hukum Pidana Lingkungan.* Bandung: PT. Citra
Aditya Bhakti, 1993.

Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu.* Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa,
tanpa tahun.

M. Hadjon, Philipus. "Penegakan Hukum Pidana, Perdata, Administrasi, Program
Penataan Sukarela Melalui Ekolabel, ISO 14.000, Studi Kasus Limbah

Tahu PT SSS Surabaya". *Makalah* Disampaikan dalam Kegiatan Lokakarya di Sidoarjo, 1993.

Rhiti, Hyronimus. *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2005.

Rangkuti, Siti Sundari. "Pembinaan Hukum Lingkungan Administrasi, Hukum Lingkungan Keperdataan, dan Hukum Lingkungan". *Makalah* disampaikan dalam Seminar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya, 1984.

Soemarwoto, Otto. *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Subekti dan Tjitrosoedibyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980

Wijoyo, Suparto. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1999.